

Farrah Rizky Amelia Mirza dan Dea Justicia Ardha, Batasan Pengawasan Makroprudensial Antara Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan, Halaman 124-136

**BATASAN PENGAWASAN MAKROPRUDENSIAL ANTARA BANK
INDONESIA DAN OTORITAS JASA KEUANGAN
(Pasca Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa
Keuangan jo Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang
Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan)**

Farrah Rizky Amelia Mirza¹, Dea Justicia Ardha²

Fakultas Hukum Universitas Palembang¹

E-mail : Kikymirza@unpal.ac.id

Universitas Muhammadiyah Palembang²

Abstract

Bank Indonesia is an independent state institution with original authority to carry out macroprudential supervision functions in order to maintain financial system stability. Since the transfer of microprudential supervision functions to the Financial Services Authority (OJK) through Law Number 21 of 2011 jo Law Number 43 of 2023 about concerning the development and strengthening of the financial sector, jurisdictional boundaries between Bank Indonesia and OJK have emerged and require in-depth examination. This study aims to explain the delineation of macroprudential and microprudential supervision between the two institutions. The research method used is normative legal research with a statutory approach and qualitative analysis of primary, secondary, and tertiary legal materials. The discussion shows that macroprudential policy has a systemic and comprehensive scope over financial risks across time and institutions, whereas microprudential policy focuses on the financial health of individual institutions. In its implementation, macroprudential policy does not operate in isolation but requires close coordination with monetary and fiscal policies to avoid conflicting objectives. Furthermore, coordination among financial authorities is essential in addressing potential systemic risks. Bank Indonesia conducts macroprudential supervision through surveillance, inspections, and risk signaling, which serves as an early warning tool for financial system imbalances. In conclusion, the delineation of macroprudential supervision by Bank Indonesia and microprudential supervision by OJK must be carried out synergistically and complementarily. Institutional strength and clear mandates for each authority are key to maintaining national financial system stability effectively and sustainably.

Keywords: *Bank Indonesia; Financial Services Authority; Macroprudential And Supervisory Boundaries*

Abstrak

Bank Indonesia merupakan lembaga negara yang independen dan memiliki kewenangan orisinil dalam menjalankan fungsi pengawasan makroprudensial guna menjaga stabilitas sistem keuangan. Sejak pengalihan fungsi pengawasan mikroprudensial ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan jo Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, muncul batasan kewenangan antara Bank Indonesia dan OJK yang perlu dikaji secara mendalam. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan batasan pengawasan makroprudensial dan mikroprudensial antara kedua lembaga tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang dan analisis bahan hukum primer, sekunder, serta tersier secara kualitatif. Hasil

Farrah Rizky Amelia Mirza dan Dea Justicia Ardha, Batasan Pengawasan Makroprudensial Antara Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan, Halaman 124-136

pembahasan menunjukkan bahwa kebijakan makroprudensial memiliki cakupan sistemik dan menyeluruh terhadap risiko keuangan dalam dimensi waktu dan antar lembaga, sementara kebijakan mikroprudensial fokus pada kesehatan individu lembaga keuangan. Dalam implementasinya, kebijakan makroprudensial tidak berdiri sendiri, melainkan memerlukan koordinasi erat dengan kebijakan moneter dan fiskal untuk menghindari konflik tujuan. Selain itu, koordinasi antarotoritas keuangan menjadi sangat penting dalam menghadapi potensi risiko sistemik. Bank Indonesia menjalankan pengawasan makroprudensial melalui surveilans, pemeriksaan, serta sinyal risiko yang berfungsi sebagai alat peringatan dini terhadap ketidakseimbangan sistem keuangan. Kesimpulannya, batasan antara pengawasan makroprudensial oleh Bank Indonesia dan mikroprudensial oleh OJK perlu dijalankan secara sinergis dan saling melengkapi. Kekuatan kelembagaan dan kejelasan mandat masing-masing otoritas menjadi kunci dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional secara efektif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Batasan Pengawasan; Makroprudensial; Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan

PENDAHULUAN

Undang-Undang Bank Indonesia menegaskan bahwa Bank Indonesia adalah lembaga negara yang independen dan bebas dari campur tangan pihak manapun, kecuali jika secara jelas diatur dalam undang-undang.¹

Setelah pengawasan mikroprudensial dialihkan ke OJK, Bank Indonesia tetap memiliki peran penting dalam pengawasan bank, khususnya di bidang makroprudensial. Kewenangan ini bertujuan menjaga stabilitas sistem keuangan secara menyeluruh. Bank Indonesia menjalankan fungsi pengawasan

makroprudensial dengan cara:²

1. Melakukan Surveilans Sistem Keuangan, yaitu pemantauan dan penilaian terhadap potensi risiko yang dapat mengganggu stabilitas sistem keuangan. Ini mencakup analisis terhadap kondisi bank dan lembaga lain yang terkait;
2. Menilai Risiko Sistemik, dengan memantau kondisi keuangan, menganalisis potensi gangguan, serta menilai tingkat risiko yang dapat mempengaruhi stabilitas sistem keuangan nasional;
3. Mewajibkan Bank Menyediakan Informasi, di mana bank harus melaporkan data dan informasi yang akurat

¹ Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia.

²PBI Nomor 16/11/PBI/2014 Tentang Pengaturan dan Pengawasan Makroprudensial.

kepada Bank Indonesia, baik melalui sistem pelaporan, pertemuan langsung, maupun media komunikasi lainnya;

4. Melakukan Pemeriksaan, terutama terhadap bank yang dianggap sistemik atau memiliki dampak besar terhadap stabilitas keuangan. Pemeriksaan ini mencakup kepatuhan terhadap kebijakan dan kewajaran data yang disampaikan kepada Bank Indonesia;
5. Memeriksa Entitas Terkait, seperti perusahaan induk, anak usaha, atau afiliasi bank, jika entitas tersebut dinilai membawa risiko signifikan bagi sistem keuangan; dan
6. Memiliki Hak Akses Penuh dalam Pemeriksaan, termasuk meminta dokumen, data, keterangan, serta akses sistem informasi. Bank dilarang menghambat proses ini, dan pihak yang ditugaskan oleh Bank Indonesia juga wajib menjaga kerahasiaan hasil pemeriksaan.

Kewenangan Bank Indonesia dalam pengaturan dan pengawasan

perbankan diberikan langsung oleh negara melalui Undang-Undang. Dalam hal ini, Dewan Perwakilan Rakyat bersama Presiden memberikan wewenang tersebut kepada pimpinan tertinggi Bank Indonesia. Kewenangan ini bersifat atribusi, artinya diberikan secara langsung oleh Undang-Undang dan bukan didelegasikan dari lembaga lain. Dengan begitu, Bank Indonesia memiliki kewenangan asli (orisinil) untuk mengatur dan mengawasi sektor perbankan sebagai lembaga independen yang diakui secara hukum.³

Sejak 2003, Bank Indonesia secara rutin merilis laporan Kajian Stabilitas Keuangan (KSK) setiap semester. Laporan ini menyampaikan hasil pemantauan Bank Indonesia terhadap kondisi dan potensi risiko dalam sistem keuangan nasional. Upaya Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas sistem keuangan tidak hanya diakui di dalam negeri, tapi juga mendapat penghargaan internasional. Pada tahun 2012, Bank Indonesia

³ Ahmad Solahudin et al., "Pemisahan Kewenangan Bank Indonesia Dengan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Bank," 2015, 108–28.

dianugerahi gelar "*The Best Systemic and Prudential Regulator*" oleh The Asian Banker di Bangkok. Penghargaan ini menunjukkan keberhasilan Bank Indonesia dalam membimbing perbankan Indonesia menerapkan standar internasional dan kemampuannya merespons krisis global tanpa menimbulkan risiko sistemik.⁴

Kebijakan makroprudensial merupakan langkah strategis yang bertujuan menjaga stabilitas sistem keuangan secara menyeluruh. Menurut *European Systemic Risk Board* (ESRB), kebijakan ini dirancang untuk memperkuat daya tahan sistem keuangan dan mencegah penumpukan risiko sistemik yang dapat mengganggu perekonomian. Tujuannya adalah agar sektor keuangan tetap mampu berkontribusi secara berkelanjutan terhadap pertumbuhan ekonomi.

⁴ Otoritas Jasa Keuangan Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan Keuangan, *BOOKLET PERBANKAN INDONESIA 2016, Otoritas Jasa Keuangan* (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2016), http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TEPUSAT_STRATEGI_MELESTARI.

Pandangan serupa juga disampaikan oleh IMF, yang menekankan bahwa kebijakan makroprudensial bertujuan membatasi risiko sistemik demi menjaga kestabilan sistem keuangan secara keseluruhan.

Dari berbagai definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa kebijakan makroprudensial memiliki tiga ciri utama: pertama, ditujukan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan; kedua, berfokus pada keseluruhan sistem, bukan hanya lembaga tertentu; dan ketiga, diarahkan untuk mencegah terjadinya krisis akibat akumulasi risiko keuangan. Secara sederhana, kebijakan ini mencerminkan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan sistem keuangan, demi menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi makro dan mikro.⁵

Menjaga stabilitas sistem keuangan bukanlah tanggung jawab satu lembaga saja, melainkan hasil kerja sama beberapa otoritas yang memiliki peran dan kewenangan berbeda. Bank sentral berperan melalui kebijakan moneter,

⁵ Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan Keuangan.

makroprudensial, dan sistem pembayaran pemerintah melalui kebijakan fiskal serta otoritas pengawas keuangan melalui pengawasan mikroprudensial.

Karena masing-masing otoritas membawa instrumen kebijakan yang berbeda, maka kebijakan makroprudensial sering kali berjalan berdampingan dan saling melengkapi dengan kebijakan lainnya. Interaksi ini menciptakan sistem keuangan yang lebih kuat dan hati-hati (*prudent*), serta membantu mencegah agar gangguan di sektor keuangan tidak merambat ke ekonomi makro atau sektor *riil* dan sebaliknya.⁶

Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/11/PBI/2014 menegaskan bahwa stabilitas sistem keuangan adalah kondisi di mana sistem keuangan dapat berjalan secara efektif dan efisien, serta tetap tangguh menghadapi tekanan dari dalam maupun luar negeri. Dengan stabilitas ini, penyaluran dana atau pembiayaan bisa berlangsung lancar dan turut

mendorong pertumbuhan serta kestabilan ekonomi nasional.

Sistem keuangan adalah jaringan yang mencakup lembaga keuangan, pasar, infrastruktur, perusahaan, dan rumah tangga yang saling terhubung untuk mendukung pembiayaan ekonomi. Untuk menjaga stabilitas sistem ini, digunakan kebijakan makroprudensial sebuah pendekatan menyeluruh yang tak hanya mengawasi lembaga keuangan, tetapi juga memperhatikan pasar, perusahaan, rumah tangga, dan infrastruktur. Tujuan utamanya adalah mencegah risiko besar yang bisa mengguncang sistem keuangan secara keseluruhan.

Berdasarkan pada uraian tersebut diatas dapatlah ditentukan permasalahan dalam tulisan ini “Batasan Pengawasan Makroprudensial dan Mikroprudensial antara Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan Pasca Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

⁶ Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan Keuangan.

METODE PENELITIAN

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam rangka membahas serta menjawab permasalahan dalam tulisan ini adalah dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Adapun pendekatan yang digunakan adalah dengan pendekatan undang-undang. Adapun bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum yang telah dikumpulkan selanjutnya dilakukan analisis kualitatif guna untuk menarik kesimpulan terhadap hasil pembahasan.

PEMBAHASAN

Kebijakan makroprudensial dapat menjadi pelengkap yang efektif bagi kebijakan moneter, fiskal, dan mikroprudensial yang sudah ada. Berfokus pada stabilitas sistem keuangan secara menyeluruh, baik dari sisi waktu maupun antarpelaku ekonomi, kebijakan ini diharapkan mampu mengisi celah yang tidak tercakup oleh kebijakan lainnya.⁷

Kebijakan mikroprudensial

umumnya fokus pada kondisi kesehatan keuangan masing-masing institusi dalam satu periode waktu tertentu (dimensi antar subjek/*cross section*). Namun, pendekatan ini kurang memperhatikan bagaimana risiko dapat berkembang seiring waktu. Padahal, perilaku institusi keuangan sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi yang berubah-ubah. Mereka cenderung lebih berani mengambil risiko saat ekonomi sedang bagus (*pro-siklus*), dan lebih berhati-hati saat ekonomi melemah.

Di sisi lain, kebijakan makroprudensial hadir untuk melengkapi kelemahan ini. Ia mempertimbangkan dua dimensi sekaligus: antar waktu (*time series*) dan antar institusi (*cross section*). Pendekatan ini bersifat sistemik dan *top-down*, yaitu dimulai dari analisis menyeluruh terhadap kondisi makroekonomi dan bagaimana risiko menyebar di seluruh sistem keuangan. Tujuannya adalah menjaga stabilitas keuangan secara keseluruhan dengan melihat keterkaitan antar risiko dan dinamika pasar yang lebih luas.⁸

Kebijakan makroprudensial

⁷ Solahudin et al., "Pemisahan Kewenangan Bank Indonesia Dengan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Bank."

⁸ Anwar Nasution, "Masalah-Masalah Sistem Keuangan dan Perbankan Indonesia," 2003.

juga berperan sebagai pelengkap kebijakan moneter. Meski kebijakan moneter fokus pada menjaga stabilitas harga dan kondisi ekonomi secara umum, ia tidak selalu mampu mengatasi risiko yang muncul di tingkat sistem keuangan. Pengalaman menunjukkan bahwa krisis keuangan bisa terjadi meski inflasi dan output gap rendah, karena sumber risiko bisa datang dari instabilitas dalam sistem keuangan itu sendiri.

Di sinilah kebijakan makroprudensial berperan dengan pengawasan menyeluruh terhadap sektor keuangan, kebijakan ini bisa mendeteksi dan mengatasi potensi risiko sistemik yang bisa mengguncang perekonomian. Keduanya bekerja dalam kerangka *countercyclical*. Kebijakan moneter menjaga harga tetap stabil, sementara kebijakan makroprudensial menjaga stabilitas keuangan.⁹

Kedua kebijakan ini saling memengaruhi. Misalnya, perlambatan ekonomi atau gejolak nilai tukar sebagai dampak kebijakan moneter bisa berdampak langsung pada kualitas kredit dan kesehatan perbankan.

Karena itu, penting agar keduanya dijalankan secara sinergis dan saling melengkapi dan mengisi kekurangan masing-masing demi menjaga stabilitas ekonomi secara menyeluruh.

Kebijakan makroprudensial juga berkaitan erat dengan kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal yang tepat dapat membantu mengurangi risiko ekonomi makro yang bisa memicu krisis keuangan. Misalnya, lonjakan konsumsi masyarakat akibat masuknya modal asing secara terus-menerus bisa memicu defisit transaksi berjalan, terutama jika konsumsi tersebut bergantung pada barang impor.¹⁰

Dalam kondisi seperti itu, pelaku pasar cenderung lebih berani mengambil risiko karena merasa ekonomi sedang tumbuh pesat. Namun, kebijakan makroprudensial saja tidak cukup untuk mengendalikan lonjakan tersebut. Diperlukan koordinasi dengan kebijakan fiskal, seperti insentif pajak untuk mendorong produksi dalam negeri dan mengurangi ketergantungan pada impor. Sementara itu, kebijakan makroprudensial bisa difokuskan untuk membatasi perilaku spekulatif berlebihan di pasar.

⁹ Thamrin Abdullah and Francis Tantri, *Bank Dan Lembaga Keuangan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017).

¹⁰ Malayu S.P. Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan* (Jakarta: BUMI AKSARA, 2011).

Dalam praktiknya, implementasi suatu kebijakan bisa berdampak tak terduga terhadap kebijakan lain. Contohnya, insentif pajak dalam kebijakan fiskal bisa mendorong perusahaan untuk menambah utang karena utang dapat mengurangi beban pajak (*tax shield*). Padahal, dari sudut pandang kebijakan makroprudensial, peningkatan utang justru berisiko dan perlu dikendalikan. Situasi ini menunjukkan pentingnya koordinasi antarotoritas dalam merumuskan kebijakan agar tujuan masing-masing kebijakan tidak saling bertentangan dan hasilnya bisa lebih efektif serta sejalan.¹¹

Salah satu pelajaran penting dari krisis keuangan global adalah perlunya kebijakan makroprudensial yang kuat, yang didukung oleh penataan kelembagaan otoritas keuangan agar kebijakan tersebut bisa dijalankan secara efektif. Banyak negara kemudian membenahi struktur kelembagaan yang sebelumnya

terfragmentasi dan kurang mendukung koordinasi antarotoritas. Struktur yang tidak terkoordinasi terbukti memperlemah respons terhadap risiko dan justru memperbesar potensi krisis sistemik.

Penataan kelembagaan ini bertujuan menentukan siapa yang paling tepat memegang mandat makroprudensial, dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti sumber daya yang tersedia, struktur sistem keuangan, kondisi hukum, dan dinamika politik-ekonomi di tiap negara. Di Indonesia, peran otoritas ekonomi dan keuangan sangat penting dalam mendesain kelembagaan makroprudensial yang sesuai dengan konteks nasional.¹²

Terdapat beberapa model penataan yang bisa dipilih yaitu wewenang penuh oleh satu otoritas, wewenang bersama beberapa otoritas, atau wewenang oleh komite khusus. Hal terpenting, kelembagaan yang dibentuk harus memiliki mandat yang jelas, akuntabel, dan transparan, serta mampu berkoordinasi dengan

¹¹ Muhammad Ridho, "Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Melindungi Pemegang Polis Asuransi Akibat Pailitnya Perusahaan Asuransi (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 408 K/Pdt.Sus-Pailit/2015)Abstract," *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat* 19, no. 2 (2020): 292–328, <https://doi.org/10.30743/jhk.v19i2.2444>.

¹² Maslikan and Dika Anggara Putra, "Perlindungan Hukum Pojk Nomor 14/Pojk.05/2020 Terhadap Debitor Lembaga Pembiayaan (Leasing) Terdampak Pandemi Covid-19 Berdasarkan Keadilan," *Jurnal Keadilan Hukum* 4, no. 1 (2023): 23–29.

kebijakan lain demi efektivitas pengendalian risiko di sistem keuangan.

Sistem pengawasan perbankan mencakup seluruh proses yang memastikan bank menjalankan fungsinya dengan baik dan bertanggung jawab. Pengawasan ini penting karena bank berperan besar dalam perekonomian—mengelola dana masyarakat berdasarkan kepercayaan, menjadi bagian dari sistem pembayaran dan transmisi kebijakan moneter, serta sangat rentan terhadap berbagai risiko. Dari semua alasan tersebut, kepercayaan masyarakat adalah yang paling utama, sehingga bank harus diawasi secara ketat.¹³

Di Indonesia, Bank Indonesia memiliki wewenang dalam pengaturan dan pengawasan makroprudensial. Tugas ini bertujuan menjaga kestabilan sistem keuangan secara keseluruhan agar mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, bukan untuk menilai kesehatan bank secara individu. Untuk memastikan efektivitasnya, koordinasi antarotoritas

keuangan sangat diperlukan.

Pengawasan perbankan merupakan bagian dari sistem pengawasan lembaga keuangan secara keseluruhan, yang dibagi menjadi tiga fungsi utama:¹⁴

1. Makroprudensial

(*Macroprudential Supervision*)

Fokusnya pada stabilitas sistem keuangan secara menyeluruh. Tujuannya mencegah krisis besar yang bisa merusak ekonomi nasional dengan cara memantau dan memberi peringatan dini terhadap potensi ketidakseimbangan di sektor keuangan, serta menilai dampak jika terjadi kegagalan pada lembaga keuangan besar.

2. Mikroprudensial

(*Microprudential Supervision*)

Bertujuan menjaga kesehatan masing-masing lembaga keuangan secara individual. Pengawasan ini dilakukan secara langsung maupun tidak langsung untuk memastikan lembaga keuangan mematuhi

¹³ Rustam Magun Pikahulan, "Implementasi Fungsi Pengaturan Serta Pengawasan Pada Bank Indonesia Dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Terhadap Perbankan," *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan* 1, no. 1 (2020): 41–51, <https://doi.org/10.18196/jphk.1103>.

¹⁴ I Putu Raditya Sudwika Utama and Anak Agung Indra Prathama, "Pengawasan Bank Indonesia Dan Otoritas Jasa Keuangan Terkait Penerapan Financial Technology," *Jurnal Yustitia* 16, no. 2 (2023): 170–80, <https://doi.org/10.62279/yustitia.v16i2.978>.

peraturan dan prinsip kehati-hatian.

3. Laku Bisnis (*Market Conduct Supervision*)

Lebih menekankan pada perlindungan konsumen, keadilan dalam transaksi antar perusahaan, serta pencegahan praktik seperti pencucian uang.¹⁵

Ketiga fungsi ini dijalankan oleh otoritas pengawas sesuai mandat masing-masing, dan saling melengkapi demi menjaga kepercayaan dan kestabilan sistem keuangan secara menyeluruh.¹⁵

Bank Indonesia melakukan pengawasan makroprudensial melalui dua cara, yaitu langsung (*on-site*) dan tidak langsung (*off-site*), termasuk dengan pemeriksaan tematik. Hasil pengawasan ini disampaikan kepada pihak terkait dalam bentuk sinyal risiko, yang diperoleh dari pemantauan dan analisis terhadap risiko sistemik.

Jika sinyal tersebut menunjukkan adanya potensi

pembentukan risiko sistemik (*build-up*), Bank Indonesia akan mengembangkan instrumen kebijakan untuk meresponsnya. Build-up risiko ini biasanya terlihat dari indikator pemantauan dan hasil stress test yang mendekati batas-batas instabilitas keuangan.

Jika situasi makin memburuk dan mengarah ke potensi krisis, maka akan diaktifkan Protokol Manajemen Krisis (PMK). Namun, jika kondisi tetap stabil, pengawasan dilakukan secara berkala seperti biasa.¹⁶

Tahap akhir dari pengawasan makroprudensial adalah pemberian sinyal risiko, yang sangat penting untuk memastikan hasil pemantauan dan analisis risiko bisa ditindaklanjuti dengan cepat dan tepat. Tanpa penyampaian sinyal ini, seluruh proses pengawasan seperti monitoring, identifikasi stres, dan penilaian risiko menjadi kurang efektif.

Keberhasilan respons kebijakan sangat bergantung pada kepada siapa sinyal diberikan, kapan

¹⁵ Surti Yustianti, "Kewenangan Pengaturan Dan Pengawasan Perbankan Oleh Bank Indonesia Dan Otoritas Jasa Keuangan (Ojk)," *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Dan Ke-PPAT-An* 1, no. 1 (2017): 60, <https://doi.org/10.24198/acta.v1i1.66>.

¹⁶ Ichsan Ferdinand S, "Kewenangan Bank Indonesia Setelah Disahkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan," *Privat Law*, 2013.

disampaikan, dan bagaimana strategi komunikasinya. Komunikasi yang jelas dan tepat sasaran akan memperkuat efektivitas pengawasan dan mitigasi risiko dalam sistem keuangan.¹⁷

Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, kebijakan makroprudensial diibaratkan sebagai pagar pelindung sistem keuangan Indonesia. Tujuannya adalah menjaga agar sektor keuangan tetap kuat dan stabil, meskipun diterpa gejolak dari dalam atau luar negeri. Untuk itu, dibentuklah Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang terdiri dari lembaga-lembaga penting seperti Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan. Mereka bekerja sama untuk memantau kondisi keuangan, mencegah krisis, dan jika perlu, mengambil langkah penanganan. Dengan pendekatan ini, pengawasan sektor keuangan menjadi lebih menyatu dan tangguh, agar ekonomi nasional tetap kokoh

dan siap menghadapi perubahan zaman.

Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) diberi wewenang untuk menetapkan kriteria stabilitas sistem keuangan, merekomendasikan status krisis, serta merumuskan kebijakan pencegahan dan penanganan krisis. Pendekatan makroprudensial ini menyelaraskan pengawasan sektor keuangan secara menyeluruh, termasuk risiko sistemik, interkoneksi antarlembaga keuangan, dan penguatan daya tahan lembaga jasa keuangan, guna memastikan ketahanan ekonomi nasional yang berkelanjutan dan adaptif terhadap dinamika global.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 jo Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, pengawasan sektor keuangan di Indonesia mengalami perubahan besar. Kini, Bank Indonesia (BI) berfokus pada pengawasan makroprudensial untuk menjaga stabilitas sistem keuangan secara menyeluruh, sementara Otoritas Jasa Keuangan

¹⁷ Ichsan Ferdinand S.

(OJK) mengambil alih pengawasan mikroprudensial, termasuk pengawasan langsung terhadap bank secara individu.

Batasan antara pengawasan makroprudensial oleh Bank Indonesia dan mikroprudensial oleh OJK dijalankan secara sinergis dan saling melengkapi. Pengawasan sektor keuangan di Indonesia mengalami perubahan besar. Bank Indonesia (BI) berfokus pada pengawasan makroprudensial untuk menjaga stabilitas sistem keuangan secara menyeluruh, sementara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengambil alih pengawasan mikroprudensial, termasuk pengawasan langsung terhadap bank secara individu. Bank Indonesia yang sebelumnya memegang peran luas, mulai dari kebijakan moneter hingga pengawasan bank. Namun setelah adanya Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia kini lebih terfokus pada menjaga kestabilan nilai rupiah, sedangkan Otoritas Jasa Keuangan bertugas memastikan kesehatan lembaga keuangan melalui pengaturan kelembagaan dan prinsip kehati-hatian.

Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan memiliki hubungan

melalui koordinasi dan pertukaran informasi, saling bekerja sama dalam pelaporan keuangan, pengelolaan aset, dan transisi pegawai. Dengan pembagian tugas yang lebih jelas, maka pengawasan keuangan nasional diharapkan menjadi lebih tanggap dan efisien dalam menghadapi risiko krisis.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Thamrin, and Francis Tantri. *Bank Dan Lembaga Keuangan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.

Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan. Booklet Perbankan Indonesia 2016, *Otoritas Jasa Keuangan*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2016. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI.

Ichsan Ferdinand S. "Kewenangan Bank Indonesia Setelah Disahkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan." *Privat Law*, 2013.

- Malayu S.P. Hasibuan. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2011.
- Maslihan, and Dika Anggara Putra. “Perlindungan Hukum Pojk Nomor 14/Pojk.05/2020 Terhadap Debitor Lembaga Pembiayaan (Leasing) Terdampak Pandemi Covid-19 Berdasarkan Keadilan.” *Jurnal Keadilan Hukum* 4, no. 1 (2023): 23–29.
- Nasution, Anwar. “Masalah-Masalah Sistem Keuangan dan Perbankan Indonesia,” 2003.
- Pikahulan, Rustam Magun. “Implementasi Fungsi Pengaturan Serta Pengawasan Pada Bank Indonesia Dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Terhadap Perbankan.” *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan* 1, no. 1 (2020): 41–51. <https://doi.org/10.18196/jphk.1103>.
- Ridho, Muhammad. “Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Melindungi Pemegang Polis Asuransi Akibat Pailitnya Perusahaan Asuransi (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 408 K/Pdt.Sus-Pailit/2015)Abstract.” *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat* 19, no. 2 (2020): 292–328. <https://doi.org/10.30743/jhk.v19i2.2444>.
- Solahudin, Ahmad, Kajian Hukum, Ahmad Solahudin, Pemisahan Kewenangan, Bank Indonesia, Dengan Otoritas, and Jasa Keuangan. “Pemisahan Kewenangan Bank Indonesia Dengan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Bank,” 2015, 108–28.
- Utama, I Putu Raditya Sudwika, and Anak Agung Gede Agung Indra Prathama. “Pengawasan Bank Indonesia Dan Otoritas Jasa Keuangan Terkait Penerapan Financial Technology.” *Jurnal Yustitia* 16, no. 2 (2023): 170–80. <https://doi.org/10.62279/yustitia.v16i2.978>.
- Yustianti, Surti. “Kewenangan Pengaturan Dan Pengawasan Perbankan Oleh Bank Indonesia Dan Otoritas Jasa Keuangan (Ojk).” *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Dan Ke-PPAT-An* 1, no. 1 (2017): 60. <https://doi.org/10.24198/acta.v1i1.66>.